



PT BPR MITRATAMA ARTHABUANA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

AUDIT INTERNAL CHARTERED

www.bankmitra.co.id



KANTOR PUSAT
CABANG BATULICIN
CABANG MARTAPURA
CABANG TANJUNG
CABANG HANDIL BAKTI

: Jl. A. Yani Km 6,3 No. 6 Kertak Hanyar Kab. Banjar
: Jl. Transmigrasi / Plajau Km 2 Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
: Jl. A. Yani Km 39 No. 9 Cindal Alus Kec. Martapura Kab. Banjar
: Jl. IR P.H.M. Noor RT 001, Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong
: Jl. Trans Kalimantan, Ruko No.2 RT.09 Kel. Hancil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

PIAGAM AUDIT INTERNAL ***(AUDIT INTERNAL CHARTERED)***

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

2025

KATA PENGANTAR

Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman fungsi audit Internal PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, profesional, independen, objektif dan kompeten sehingga hasil audit dapat diterima oleh semua pihak dan selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Piagam Audit Internal PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA ini mengacu pada Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi BPR dan BPRS dengan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang audit Internal, termasuk
 - a. Struktur dan kedudukan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)
 - b. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
 - c. Wewenang SKAI
 - d. Larangan perangkat tugas dan jabatan auditor internal serta pelaksana dalam SKAI
 - e. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*)
2. Persyaratan dan kode etik auditor internal, termasuk
 - a. Kode Etik Audit Internal;
 - b. Persyaratan auditor internal dalam SKAI;
 - c. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal dalam mendukung fungsi audit Internal termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal; dan
 - d. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
3. Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit Internal, termasuk
 - a. Pertanggungjawaban SKAI
 - b. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI dan
 - c. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal.

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman bagi Auditor Internal dalam melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif.

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA



Anton Purwandito
Direktur Utama

LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah mengesahkan dan memberlakukan Piagam Audit Internal sesuai hal-hal di bawah ini:

1. Piagam Audit Internal PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA ini telah disahkan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit.
2. Piagam Audit Internal PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Kertak Hanyar, 30 Juli 2025

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Disahkan / Disetujui



Anton Purwanto
Direktur Utama



Yoseph Jaya
Komisaris Independen